



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENOMORAN IZIN DAN NON IZIN, KODE IZIN DAN NON IZIN,
KODE WILAYAH IZIN DAN NON IZIN, DAN KLASIFIKASI ARSIP SECARA MANUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2016 perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi penomoran izin dan non izin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Penomoran Izin dan Non Izin, Kode Izin dan Non Izin, Kode Wilayah Izin dan Non Izin, dan Klasifikasi Arsip Secara Manual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

11. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;